



BUPATI FAKFAK

PERATURAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DI KABUPATEN FAKFAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa hibah dan bantuan sosial atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan bentuk pelayanan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Fakfak sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 3 Tahun 2012 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian hibah dan bantuan sosial, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Pasal I angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Fakfak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 12. Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 004);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 005);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 006);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Deistik dan Kelurahan Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 007);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN FAKFAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Fakfak dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Fakfak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak selaku pengguna anggaran/barang ;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD ;
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan dan aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian yang dibuat antara pemerintah daerah dengan penerima hibah tentang penggunaan hibah yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Bantuan Keuangan adalah salah satu instrumen bantuan dalam bentuk uang antara pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

23. Organisasi Kemasyarakatan adalah kelompok yang dibentuk oleh beberapa anggota masyarakat/warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
24. Organisasi Pemuda adalah wadah pengembangan potensi pemuda dalam berbagai hal yang berkaitan dengan hak, karakter, kapasitas aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
25. Organisasi Keagamaan adalah sekelompok masyarakat yang dibentuk dalam suatu wadah dan bersifat religius sebagai warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan persepsi dan berkeTuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila dan bersifat nasional.
26. Bantuan Pendidikan adalah bantuan dari pemerintah Kabupaten Fakfak kepada mahasiswa/siswi yang berada di luar daerah Kabupaten Fakfak dan pegawai tugas belajar dalam penyelesaian studi guna meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan aparatur pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Fakfak.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.

- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah apabila diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah dan/atau lembaga donor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi kemasyarakatan.

- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 12

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

- (3) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang untuk menandatangani NPHD, yakni :
- a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKAD atas hibah berupa uang; dan
 - b. Kepala SKPD atas hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme disetorkan ke rekening penerima hibah atau dilakukan pembayaran secara tunai/pembayaran langsung (LS), oleh bendahara khusus bantuan.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atau bukti tanda terima uang atas pemberian hibah berupa uang dan bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah akhir triwulan atas mekanisme pencairan dana hibah yang dilakukan secara bertahap dan tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atas mekanisme pencairan dana hibah yang dilakukan secara lumpsum, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 23

Format atau contoh dokumen dalam rangka penatausahaan pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian bantuan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah, sebagaimana tercantum pada Lampiran III sampai dengan Lampiran X dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. individu keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dan kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan. .
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Fakfak.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.

- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 34

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1.2 Peraturan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD

Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan pertimbangan berapa besaran dana Bantuan Sosial yang wajar diberikan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk diberikan kepada penerima bantuan.
- (5) Persetujuan penyaluran/penyerahan bantuan sosial dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (7) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (8) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 37

Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, maka persetujuan dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 41

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 42

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang;
 - d. bukti pertanggungjawaban bantuan sosial bagi perorangan yang nilainya dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dalam bentuk surat permohonan dan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh penerima bantuan, merupakan obyek pemeriksaan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah akhir triwulan atas mekanisme pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap dan tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atas mekanisme pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan secara lumpsum, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 44

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 45

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Format atau contoh dokumen dalam rangka penatausahaan pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan sosial, sebagaimana tercantum pada Lampiran XI sampai dengan Lampiran XVI dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) PPKAD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 48

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP / TTD

HUSEIN THOFER

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2012 NOMOR 34

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

Lampiran I.1 : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanggal, 20 Desember 2012

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA**

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

Lampiran I.2 : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanggal, 20 Desember 2012

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA**

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

**FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG
 DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah*)			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1	Belanja Hibah Barang			
2.2.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang			
2.2.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.3	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)			
2.2.2.XX	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

**) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SILPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH :

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx		xxx	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		xxx
8	Dana perimbangan			xxx	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx		xxx
12.2	Belanja Bunga			xxx	xxx
12.3	Belanja subsidi			xxx	xxx
12.4	Belanja Hibah			xxx	xxx
12.5	Belanja Bantuan Sosial			xxx	xxx
12.6	Belanja Bagi Hasil			xxx	xxx
12.7	Belanja Bantuan Keuangan			xxx	xxx
12.8	Belanja Tidak Terduga			xxx	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		xxx
13.1	Belanja pegawai	xxx	xxx		xxx
13.2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		xxx
13.2.1	Belanja Hibah Barang	xxx	xxx		xxx
13.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang	xxx	xxx		xxx
13.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2.2	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)	xxx	xxx		xxx
13.2.3	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xxx	xxx		xxx
13.3	Belanja modal	xxx	xxx		xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	xxx

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH :

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja	.	Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx		
12.5	Hibah	xxx	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja modal	xxx		
14	Jumlah belanja	xxx	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan netto	xxx	Pembiayaan netto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

**FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH
KOP ORGANISASI/LEMBAGA**

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah.

Fakfak, 20XX
Kepada Yth:
BUPATI FAKFAK
di-
Fakfak

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi (nama lembaga/organisasi/pemerintah), sekaligus ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Fakfak, maka bersama ini kami mengusulkan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat memberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa

Adapun hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

1.;
2.;
3.; dst.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan proposal permohonan hibah sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Pimpinan lembaga/organisasi/pemerintah)

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,°

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

Lampiran IV : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanggal, 20 Desember 2012

**SISTIMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH**

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : RENCANA PEMANFAATAN HIBAH
- BAB III : WAKTU PELAKSANAAN DAN LOKASI HIBAH
- BAB IV : JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
- BAB V : NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH
- BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG :

- a. foto copy susunan pengurus/ŠK Jabatan;
- b. foto copy KTP;
- c. akte pendirian (lembaga/organisasi);
- d. dst.

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
(untuk hibah dalam bentuk uang)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20XX, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Fakfak, yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama lembaga/organisasi/pemerintah, yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Jumlah dan Tujuan Hibah

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang dengan nilai sebesar Rp. (..... Rupiah).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

Pencairan Dana Hibah Daerah

- (1) Pencairan dana Hibah dilakukan secara triwulan, bertahap atau lumpsum sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan dana hibah, PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. foto copy buku rekening bank yang masih aktif;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUKU KAS UMUM
BANTUAN DANA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
TAHUN ANGGARAN 20XX

NO. URUT	TANGGAL	JENIS DAN NOMOR BUKTI	URAIAN	PEMERIMAAN	PENBELUARAN	SALDO
				Rd.	Rd.	
1	2 Juli	Kwitansi penerimaan	Terima dana Bakti Hibah dari Panitia Ihtis Kota Jayapura	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2	10 Agustus	Kwitansi Pembayaran	Pembayaran		30.000.000	30.000.000
3	24 Agustus	Nota Pembelian - Persewaan XX Nomor	Pembelian		3.000.000	3.000.000
4	19 September	Kwitansi Pembayaran	Pembayaran		3.000.000	0
Jumlah				30.000.000	30.000.000	0

Cap & Ttd

Cap & Ttd

Nama Jelas

Nama Jelaz

67

SETDA

Lampiran VII: Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanggal 20 Desember 2012

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG
YANG DITERIMA OLEH PENERIMA

KOP SURAT LEMBAGA

e-mail: _____ alamat _____ Rek.Bank xx No: _____

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
TAHUN ANGGARAN 20XX

A. PENERIMAAN

Pada tanggal Bulan tahun 20XX, (nama lembaga/
organisasi/pemerintah) menerima dari Pemerintah Kabupaten Fakfak Dana Belanja Hibah
triwulan TA 20XX sebesar Rp. (.....Rupiah).

B. PENGELUARAN

Sesuai dengan permohonan bantuan/naskah perjanjian hibah Daerah (NPHD) tanggal
..... 20XX, bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.		xxx
2.		xxx
3.		xxx
Jumlah		xxx

C. CATATAN KEUANGAN

Pencatatan keuangan untuk mendukung pertanggungjawaban atas penggunaan Dana
Hibah dimaksud, disusun dalam Buku Kas Umum disertai bukti-bukti pengeluaran dengan
perincian sebagai berikut:

NAMA LEMBAGA/ORGANISASI		BUKU KAS UMUM		BANTUAN DANA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK		TAHUN ANGGARAN 20XX	
NAMA LEMBAGA/ORGANISASI		BUKU KAS UMUM		BANTUAN DANA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK		TAHUN ANGGARAN 20XX	
NO. URUT	TANGGAL	JENIS DAN NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN Rp.	PENGELUARAN Rp.	SALDO Rp.	
1	2 Juli	Kuitansi penerimaan	Terima Dana Belanja Hibah dari Pemerintah Kabupaten Fakfak	xxxxxxx		xxx	xxx
2	10 Agustus	Kuitansi Pembayaran	Pembayaran		xxx	xxx	xxx
3	24 Agustus	Kuitansi Pembelian	Pembelian		xxx	xxx	xxx
4	29 September	Kuitansi Pembelian	Pembelian		xxx	xxx	xxx
Jumlah				xxxxxxx	xxxxxxx	xxx	xxx

Fakfak, 20XX

Bendahara

Ttd

Nama Jelas

Mengetahui,
Pimpinan organisasi

Cap & Ttd

Nama Jelas


BUKTI ASLI DITEMPEL PADA LEMBARAN INI

KUITANSI PEMBAYARAN atau NOTA PEMBELIAN	

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Untuk sajian yang sah sesuai dengan aslinya,
a. BUPATI FAKFAK DAERAH KABUPATEN FAKFAK
b. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Fakkak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanggal 20 Desember 2012

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
2. Jabatan
3. Alamat :

Bertindak atas nama (nama lembaga/organisasi/pemerintah).


Dengan ini menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima dan sanggup merealisasikan dan membukukan penggunaan dana tersebut sesuai peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fakkak, 20XX
Penerima Hibah

(Nama lengkap dan jabatan)

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS



AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

Lampiran IX : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanggal 20 Desember 2012

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20XX, bertempat di berdasarkan Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor tanggal tentang Hibah kepada kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Bupati Fakfak/Pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Ketua/Pimpinan Lembaga/Organisasi/Pemerintah/Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa berupa:

a.

b., dst

c.,

Dengan nilai sebesar Rp. (..... Rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BUPATI FAKFAK,

(nama)

PIHAK KEDUA
Ketua/Pimpinan
Lembaga/organisasi,

(nama)

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS



Lampiran X : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanggal 20 Desember 2012

FORMAT PAKTA INTEGRITAS YANG DITANDATANGANI
OLEH PENERIMA BANTUAN HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20XX, bertempat di berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor tanggal tentang Hibah kepada yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Alamat Jabatan/pekerjaan pada Lembaga/Organisasi/Pemerintah/Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Penerima Hibah.

Dengan ini menegaskan bahwa bantuan hibah Pemerintah Kabupaten Fakfak berupa (uang atau barang), akan dipergunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama.

Apabila penggunaan hibah tidak sesuai dengan yang dinyatakan atau ditekankan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi ganti rugi melalui tuntutan perdata maupun dilaporkan secara pidana.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Fakfak, 20XX

Penerima Hibah,

(nama)

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS



Lampiran XI : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanggal 20 Desember 2012

FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA *)

Nomor : / / 20XX
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Fakfak, 20XX

Kepada Yth:
BUPATI FAKFAK

di-
Fakfak

Sehubungan dengan adanya kegiatan pada
..... (nama Organisasi / Kelompok Masyarakat / LSM /
perorangan), maka bersama ini kami mengusulkan permohonan bantuan
sosial kepada Bapak untuk memfasilitasi kegiatan kami. Adapun kebutuhan
dana untuk pembiayaan kegiatan dimaksud sebesar Rp
(..... Rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk membiayai:

1.
2.
3. dst.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan proposal
kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak,
sebelumnya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

(Pimpinan lembaga/organisasi) *)

(nama)

*) kecuali perorangan

Haluan yang sah sesuai dengan aslinya,
KEPADA BUNDAKABUPATEN FAKFAK
KEPADA BUNDAKABUPATEN FAKFAK
KEPADA BUNDAKABUPATEN FAKFAK

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS



Lampiran XII : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanggal 20 Desember 2012

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK

NOMOR TAHUN 20XX

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU JENIS
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 20XX

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bantuan sosial kepada organisasi/
kelompok masyarakat/perorangan secara tepat sasaran dan tepat
guna, perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta
jumlah uang dan jenis barang/jasa yang diberikan kepada
penerima bantuan sosial di Kabupaten Fakfak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a di
atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak tentang
Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan - Jenis
Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3298);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RI
Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 540);

4. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Di Kabupaten
Fakfak (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Penerima dan besarnya nilai bantuan sosial tahun anggaran 20xx
berupa uang dan/atau barang sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Alokasi Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tersebut untuk Tahun Anggaran.... seluruhnya berjumlah
Rp..... (..... Rupiah).

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanggal 20 Desember 2012

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
YANG DITERIMA OLEH PENERIMA (lembaga/organisasi/kelompok
masyarakat)

KOP SURAT ORGANISASI/KELOMPOK/PANITIA

e-mail: _____ alamat _____ Rek.Bank xx No: _____

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
TAHUN ANGGARAN 20XX

A. PENERIMAAN

Pada tanggal bulan..... tahun 20XX (nama lembaga/organisasi)
menerima dari Pemerintah Kabupaten Fakfak Dana Belanja Bantuan Sosial
triwulan TA 20XX sebesar Rp..... (.....Rupiah).

B. PENGELUARAN

Sesuai dengan permohonan bantuan tanggal 20XX, bahwa dana
tersebut diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan dengan
rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.		xxx
2.		xxx
3.		xxx
	Jumlah	xxx

C. CATATAN KEUANGAN

Pencatatan keuangan untuk mendukung pertanggungjawaban atas penggunaan
Dana Bantuan Sosial dimaksud, disusun dalam Buku Kas Umum disertai bukti-
bukti pengeluaran dengan perincian sebagai berikut:

KETIGA : Bantuan hibah dimaksud pada Dikirim KESATU dibebankan pada
APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 20XX melalui DPA
PKD/SKPD.....Nomor.....Tahun 20XX.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal20XX


BUPATI FAKFAK,

(nama)

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS



Lampiran XIV : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanggal 20 Desember 2012

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP SURAT (untuk lembaga/organisasi/kelompok masyarakat)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama
- 2. Jabatan
- 3. Alamat


Berindak atas nama (nama lembaga/organisasi/kelompok/anggota masyarakat).

Dengan ini menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima dan sanggup merealisasikan dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fakfak, 20XX
Penerima Bantuan Sosial
(Nama lengkap dan jabatan)

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS



Lampiran XV : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanggal 20 Desember 2012

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20XX, bertempat di berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor tanggal tentang Bantuan Sosial kepada kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1., Bupati Fakfak/Pejabat yang dilunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2., Ketua/Pimpinan Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa berupa:

- a.
- b.
- c. dst

Dengan nilai sebesar Rp. (..... Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BUPATI FAKFAK,
Ketua/Pimpinan
Lembaga/Organisasi/Kelompok/Perorangan

(nama)

(nama)

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS



Lampiran XVI : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanggal 20 Desember 2012

**FORMAT PAKTA INTEGRITAS YANG DITANDATANGANI
OLEH PENERIMA BANTUAN SOSIAL**

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20XX, bertempat di berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor tanggal tentang Hibah kepada yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Alamat Jabatan/pekerjaan pada Lembaga/Organisasi/Pemerintah/Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Sosial.

Dengan ini menegaskan bahwa bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Fakfak berupa (uang atau barang), akan dipergunakan sesuai usulan atau proposal tertulis yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah daerah.

Apabila penggunaan bantuan sosial tidak sesuai dengan yang dinyatakan atau ditekankan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi ganti rugi melalui tuntutan perdata maupun dilaporkan secara pidana.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fakfak,

Penerima Bantuan Sosial


(nama dan jabatan)

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
KEPALA DINAS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA DINAS HUKUM DAN HAM,



FAKHRI RIRUMA, SH
PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
NIP. 19611211 198908 1 002

Lampiran III : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanggal 20 Desember 2012

FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH
KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor :
Lampiran
Perihal

1 (satu) berkas
Permohonan Hibah

Fakfak, 20XX

Kepada Yth:
BUPATI FAKFAK
di-
Fakfak

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi (nama lembaga/organisasi/pemerintah) sekaligus ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Fakfak, maka bersama ini kami mengusulkan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat memberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa
Adapun hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

1.; dst.
2.; dst.
3.; dst.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan proposal permohonan hibah sebagaimana terlampir.
Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak, sebelumnya diucapkan terima kasih.


Hormat kami,

Pemohon

(Plimpinan lembaga/organisasi/pemerintah)

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



AGUSTINUS RIRUMA, SH
PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
NIP. 19611211 198908 1 002

Lampiran IV : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanggal 20 Desember 2012

SISTIMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : RENCANA PEMANFAATAN HIBAH
BAB III : WAKTU PELAKSANAAN DAN LOKASI HIBAH
BAB IV : JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
BAB V : NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH
BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG :

- a. foto copy susunan pengurus/SK Jabatan;
- b. foto copy KTP;
- c. akte pendirian (lembaga/organisasi);
- d. dst.

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



AGUSTINUS RIRUMA, SH
PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
NIP. 19611211 198908 1 002

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
(untuk hibah dalam bentuk uang)

..da hari ini, tanggal bulan tahun 20XX, yang
bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Fakfak, yang selanjutnya dalam Naskah
Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama lembaga/organisasi/pemerintah, yang selanjutnya
dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan
sebagai berikut:

Pasal 1

Jumlah dan Tujuan Hibah

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang dengan
nilai sebesar Rp. (..... Rupiah).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

Pencairan Dana Hibah Daerah

- (1) Pencairan dana Hibah dilakukan secara triwulan, bertahap atau lumpsum sesuai
alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan dana hibah, PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan
kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. foto copy buku rekening bank yang masih aktif;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera
melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program/ kegiatan
yang didanai dan hibah daerah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pertanggung-
jawaban penggunaan hibah secara triwulan, bertahap atau lumpsum kepada PIHAK
PERTAMA.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA
tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan meonitoring atas
penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan
yang disampaikan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban mencairkan dana hibah bila seluruh persyaratan
dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK
KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi dokumen oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Lain-lain

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 5 (lima), lembar
pertama dan kedua masing-masing bermeterai yang cukup sehingga mempunyai
kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam
Addendum.

PIHAK KEDUA

(Nama penerima hibah)

PIHAK PERTAMA

(Nama pemberi hibah)

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS



AGUSTINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

Lampiran VI : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 34 Tahun 2012
Tanzal. 20 Desember 2012

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK

NOMOR TAHUN 20XX

TENTANG

PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU JENIS BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 20XX

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna, perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dari jenis barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kabupaten Fakfak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak tentang Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Jenis Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3298);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 540);
4. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penerima dan besarnya nilai bantuan hibah daerah tahun anggaran 20xx berupa uang dan barang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Alokasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut untuk Tahun Anggaran 20XX seluruhnya berjumlah Rp..... (..... Rupiah).

KETIGA : Bantuan hibah dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 20XX melalui DPA PPKD/SKPD.....Nomor.....Tahun 20XX.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal20XX


BUPATI FAKFAK,

(nama)

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS



F. AGUSRIYUS RIRUMA, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 003